

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG**

TANGGAL : 19 DAN 28 JANUARI 2015



**TENTANG :**

**RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194

REMBANG 59212

# RISALAH

## RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

TANGGAL : 19 DAN 28 JANUARI 2015



### TENTANG :

RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 4 TAHUN 2014  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG

Di Rembang, 19 dan 28 Januari 2015

KEMRANG 2015







# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG

#### TENTANG

### RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : SENIN

Tanggal : 19 Januari 2015

Waktu : 09.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. JENIS RAPAT : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. SIFAT RAPAT : Terbuka

III. ACARA RAPAT :

1. Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomer 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
2. Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus;
3. Skors;
4. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;
5. Penutup

THE NATIONAL UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY  
KARACHI

Faculty of Engineering  
Department of Electrical Engineering

PROJECT

DESIGN OF A  
CONTROL SYSTEM

REPORT

Submitted to the Faculty of Engineering

in partial fulfillment of the requirements for the degree of  
Bachelor of Science in Electrical Engineering

BY

Mr. [Name]

Roll No. [Number]

Department of Electrical Engineering

Faculty of Engineering

UNIVERSITY

KARACHI

2023

Page No.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

**IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. GUNSIH, SE
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
2. Fraksi Demokrat	: 7 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: - orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 27 orang

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 8 orang
2. Fraksi Demokrat	: 1 orang

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
DEPARTMENT OF CHEMISTRY  
5408 S. UNIVERSITY AVENUE  
CHICAGO, ILLINOIS 60637

RESEARCH REPORT  
NO. 1000  
1960

THE REACTION OF  
HYDROGEN PEROXIDE  
WITH  
ORGANIC  
PEROXIDES  
AND  
HYDROPEROXIDES  
IN  
AQUEOUS  
SOLUTIONS  
AT  
VARIABLE  
TEMPERATURES  
AND  
PH

BY  
J. H. KATZ  
AND  
R. M. WATSON

RECEIVED  
MAY 15 1960

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 18 orang

**IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

**LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang terhormat           Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten  
Rembang

Yang saya hormati       Sekretaris DPRD beserta staf

Puji dan syukur patut kita panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberi kita kenikmatan sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat. Mudah-mudahan Rapat Paripurna ini berjalan lancar hingga selesai acara nanti.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang telah ditetapkan dan

diundangkan dalam Berita Daerah Nomor 35 pada tanggal 9 Oktober Tahun 2014.

Dimana dalam penyusunannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang tata Tertib DPRD. Selanjutnya dengan merujuk Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tersebut disampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk diklarifikasi.

Adapun berdasarkan hasil klarifikasi Gubernur Jawa Tengah dengan suratnya Nomor :180/011979 tanggal 2 Desember 2014, dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka substansi pengaturan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang agar disesuaikan dengan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dengan merujuk Pasal 49 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 14 s/d 16 Januari 2015 melakukan penyusunan Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 6 Januari 2015.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa “ *Rapat Paripurnamemenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan APBD* ”.

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah

sebanyak 27 orang. Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucap “ *Bismillahirrohmanirrohim* ” tepat pukul 11. 35 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

( *Ketuk palu 3 kali* )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Sebelum berlangsung lebih lanjut akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini sebagaimana yang diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
3. Penetapan keanggotaan Panitia Khusus;
4. Skors;
5. Penetapan Pimpinan Panitia Khusus;
6. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu “*Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang*”.

Untuk itu kepada Ketua Badan Legislasi Daerah dimohon untuk menyampaikan penjelasannya. Dipersilahkan. ( Sdr. Drs. Achmad Mualif ) Sekretaris Badan Legislasi Daerah Bukan Anggota.

**===PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD ===**

**➤ ( *Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang terlampir* )**

Terima kasih Saudara Sekretaris Badan Legislasi Daerah atas penjelasannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu **Penetapan Keanggotaan Panitia Khusus**. Berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD pada tanggal 6 Januari 2015 bahwa dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dibentuk Panitia Khusus ( Pansus ) yang keanggotaannya berasal dari masing-masing Fraksi dengan komposisi sebagai berikut :

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	5 orang
2	Fraksi Demokrat	4 orang
3	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	3 orang
4	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	4 orang
5	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	2 orang
6	Fraksi Karya Sejahtera	2 orang

7	Fraksi Harapan	2 orang
	JUMLAH	22 orang

Berdasarkan usulan nama yang disampaikan oleh masing-masing fraksi telah kami susun Rancangan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang tentang Susunan Keanggotaan Panitia Khusus yang fotocopynya telah berada di tangan saudara-saudara anggota DPRD semua. Namun sebelum susunan keanggotaan disahkan dengan surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, perlu kami mintakan persetujuan terlebih dahulu dari rekan-rekan anggota yang hadir dalam rapat paripurna ini.

Untuk itu saya tawarkan kepada saudara-saudara :

*“ Apakah calon anggota Panitia Khusus membahas Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten rembang sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD dapat disetujui “*

===== **SETUJUUU** =====

*( Ketuk palu 1 kali )*

Rapat Dewan yang terhormat.

Dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus untuk membahas Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, maka perlu dibentuk pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua. Berdasarkan Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang disebutkan “ *Ketua, Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota “.*

Memenuhi keperluan tersebut, agar pelaksanaan pemilihan berjalan lancar, untuk tempat yang digunakan adalah menempati ruang Komisi D. Hasil dari pemilihan agar diserahkan kepada kami untuk diumumkan dalam rapat paripurna ini.

Selanjutnya rapat paripurna saya skors selama 5 ( lima ) menit.

*( Ketuk palu 1 kali )*

=====**SKORS**=====

**( Pemilihan Pimpinan Pansus )**

Sehubungan waktu yang diberikan telah habis, maka skors saya cabut dan tepat pukul 12. 20 WIB rapat paripurna saya buka kembali.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilahkitalanjutkanacara yaitu **Penetapan Pimpinan Panitia Khusus**. Berdasarkan Berita Acara dan Laporan Hasil Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus yang diserahkan kepada kami, maka dapat kami umumkan susunan Pimpinan Panitia Khusus membahas Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

KETUA : Sdr. Zaimul Umam NS

WAKIL KETUA : Sdr. Muhammad Asnawi, S.Pdi

“ Apakah dapat disetujui ? “

=====**SETUJUUUU**=====

*( Ketuk palu 1 kali )*

Selanjutnya susunan Pimpinan Panitia Khusus beserta keanggotaannya akan ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Acara demi acara dalam rapat paripurna telah kita lalui sesuai yang kita rencanakan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Akhirnya dengan mengucapkan "*Alhamdulillahirobbil'alamiin*" tepat pukul 12.25 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*


DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA,



H. GUNASIH, SE

SEKRETARIS,



Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011













**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL  
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD  
KABUPATEN REMBANG**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Rancangan Keputusan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Berita Acara Nomor 170 / 069 Tahun 2015 tentang Pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

**DAFTAR HADIR**

RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA PENJELASAN RANCANGAN PERATURAN DPRD  
 ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NO 1 TH 2014 TENTANG TERTIB DPRD KAB. REMBANG  
 HARI/TANGGAL : SENIN, 19 JANUARI 2015  
 PUKUL : 09.00 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD	1	
2	SUGIHARTO	Anggota	2	
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota	3	
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota	4	
5	MOKHAMAD ZAENURI	Anggota	5	
6	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	6	
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota	7	
8	MOHAMMAD ANSHORI	Anggota	8	
9	H. SUPADI	Anggota	9	
10	NUR HASYIM	Anggota	10	
<b>FRAKSI PARTAI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD	11	
12	EDI KARTONO, S.Pd, MH	Anggota	12	
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota	13	
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	14	
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota	15	
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota	16	
17	H. HARNO, SE	Anggota	17	
18	MUGIYARTO, ST	Anggota	18	
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD	19	
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota	20	
21	ILYAS	Anggota	21	
22	SHOI EH, BA	Anggota	22	
23	WASIMAN	Anggota	23	
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota	24	

1	2	3	4	5
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b>			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BHAUD DUROR, SPI	Anggota	32	
	<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>			
33	HERI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	AYU ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	<b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAERAN, SH MSi	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	<b>FRAKSI HARAPAN</b>			
42	H. M. NUPHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KETUA

**RANCANGAN**  
**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

**Nomor : ..... TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 1**  
**TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/011979 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Rembang.

- Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, 17 dan 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
5. Kepala daerah adalah Bupati Rembang.
6. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Rembang.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.

8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.
11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang mencerminkan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rembang.
14. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
17. Badan Pembentukan Peraturan Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
18. Komisi adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
19. Tata Tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang berfungsi untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota DPRD yang ditetapkan oleh dan untuk kepentingan intern anggota.
20. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas.
21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.
22. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.
- (2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /ketua /wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) DPRD mempunyai fungsi:

- a. Pembentukan peraturan daerah;
- b. anggaran; dan
- c. pengawasan.

(2) Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:

- a. membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda;
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
- c. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah.

(3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat

- dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.
  - (5) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
  - (6) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan cara:
    - a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD;
    - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
    - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
    - d. membahas rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
  - (7) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
    - a. pelaksanaan perda dan perbub;
    - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan peyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
    - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
  - (8) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
  - (9) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (1), DPRD menjangkau aspirasi masyarakat.
5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda bersama bupati;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  - d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;

- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
- f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
- g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
- i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

( Ketentuan Pasal 9 harus lebih dicermati)

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut;

Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.
  - (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
  - (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah untuk dilakukan pengkajian.
  - (4) Berdasarkan hasil pengkajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah Daerah, pimpinan menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
7. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) d diubah, sehingga Pasal 37 ayat (1) d berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
  - a. Pimpinan;
  - b. Badan Musyawarah;
  - c. Komisi;
  - d. Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
  - e. Badan Anggaran;
  - f. Badan Kehormatan; dan

g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.

8. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima  
Badan Pembentukan Peraturan Daerah

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 (dua) orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) orang, Fraksi Karya Sejahtera 1 (satu) orang dan Fraksi Harapan 1 (satu) orang.
- (3) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (4) Jumlah anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah setara dengan jumlah anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (5) Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah diusulkan oleh masing-masing fraksi.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pimpinan Pembentukan Peraturan Daerah terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Pembentukan Peraturan Daerah berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Pembentukan Peraturan Daerah bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan Pembentukan Peraturan Daerah paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Masa keanggotaan Pembentukan Peraturan Daerah dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Badan Pembentukan Peraturan Daerah mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan program Pembentukan Peraturan Daerah yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan program Pembentukan Peraturan Daerah antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam program Pembentukan Peraturan Daerah;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (11) diubah, sehingga Pasal 67 ayat (1) dan (11) berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat paripurna istimewa;
- c. rapat pimpinan DPRD;
- d. rapat fraksi;
- e. rapat konsultasi;
- f. rapat Badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;
- i. rapat Badan Anggaran;
- j. rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah;
- k. rapat Badan Kehormatan
- l. rapat panitia khusus;
- m. rapat kerja;
- n. rapat dengar pendapat; dan
- o. rapat dengar pendapat umum.

(11) Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan rapat anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah.

14. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf b diubah, sehingga Pasal 80 ayat (2) huruf b berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
- a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah

disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

- (3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program Pembentukan Peraturan Daerah.
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program Pembentukan Peraturan Daerah.

16. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada Badan Pembentukan Peraturan Daerah untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. persetujuan;

- b. persetujuan dengan perubahan; atau
- c. penolakan.

- (8) Dalam hal persetujuan dan perubahan, DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.
- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

17. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) huruf B angka 1 diubah, sehingga Pasal 87 ayat (3) huruf B angka 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 87

(3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

B. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:

1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.

18. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan BAB Xa, Pasal 114a, sehingga Bab Xa berbunyi sebagai berikut:

BAB Xa

Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah

Pasal 114a

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
- (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
  - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
  - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
  - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
  - d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
  - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.

Pasal II

Peraturan DPRD Nomor.... Tahun 2015 ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan DPRD No.... Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal .... 2015



DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

ttd

H. MAJID KAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal .....2015

SEKRETARIS DAERAH

ttd

HAMZAH FAHONI, SH, M.Kn

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR ....



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
**Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos  
59212 REMBANG**

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
DALAM MEMBAHAS PERUBAHAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD  
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/011979/2014 tanggal 2 Desember 2014 perihal Klarifikasi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang agar disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah , Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ,sepanjang tidak bertentangan dengan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. bahwa agar tata kerja pembahasan Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dapat berjalan lancar maka perlu panitia khusus ;
  - c. bahwa untuk kepentingan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
  8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan:
- 1 Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 2 Januari 2015.
  2. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 6 Januari 2015.
  3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 19 Januari 2015.


#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :  
PERTAMA : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dalam membahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 .

KEDUA : Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.

- KETIGA : Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 .
- KEEMPAT : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g  
pada tanggal : 19 Januari 2015



RIDWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,


*Ridwan S.H., M.H.*  
RIDWAN.S.H.,M.H.

Lampiran I : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Tanggal : 19 Januari 2015  
Nomor : Tahun 2015

**KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	ZAIMUL UMAM NS	KETUA	
2.	MOHAMMAD ASNAWI,S.Pdi.	WK. KETUA	
3.	NUR HASYIM	ANGGOTA	
4.	HENRY PURWOKO,S.Pd.	ANGGOTA	
5.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
6.	MOHAMMAD ANSORI	ANGGOTA	
7.	EDI KARTONO,S.Pd.M.H.	ANGGOTA	
8.	H. HARNO,S.E.	ANGGOTA	
9.	H. ISLAHUDDIN	ANGGOTA	
10.	MUGIYARTO,S.T.	ANGGOTA	
11.	WIDODO	ANGGOTA	
12.	DONNY KURNIAWAN, SE.M.M.	ANGGOTA	
13.	ALI IRCHAN,S.T.	ANGGOTA	
14.	JASMANI	ANGGOTA	
15.	MOHAMMAD IMRON	ANGGOTA	
16.	ILYAS	ANGGOTA	
17.	H. CHASANUDDIN	ANGGOTA	
18.	PUJI SANTOSO,SP,M.H.	ANGGOTA	
19.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
20.	PARAMITA PRAPANCA ASNAWI NURUL RAHAJENG,S.Pd.	ANGGOTA	
21.	GATOT .PAERAN,S.H.M.S.i	ANGGOTA	
22.	H. JOKO SUPRIHADI,S.H.	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Wakil Ketua,  
  
RIDWAN.S.H.,M.H.



**BERITA ACARA**  
**RAPAT PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

---

**NOMOR : 170/ 069 /2015**

Pada hari ini Senin tanggal Sembilan Belas bulan Januari tahun Dua Ribu Lima Belas bertempat di ruang Komisi D, dengan merujuk Pasal 65 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah dilaksanakan rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Atas Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat pemilihan Pimpinan Panitia Khusus dihadiri oleh Anggota Panitia Khusus dan pengambilan keputusan dilaksanakan secara musyawarah mufakat.

Hasil rapat memutuskan, Pimpinan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang membahas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Atas Perubahan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut:

1. Ketua : ZAIMUL UMAM NS
2. Wakil Ketua : MOHAMMAD ASNAWI, S.Pd

Demikian berita acara ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 19 Januari 2015

Pimpinan Rapat,



ZAIMUL UMAM NS.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

**RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA INTERNAL ( II )  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

Hari : RABU  
Tanggal : 28 Januari 2015  
Waktu : 09.30 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT** :
  1. Pembukaan;
  2. Penyampaian Laporan Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomer 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
  3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomer 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ;
  4. Permintaan Persetujuan Rancangan Peraturan menjadi Peraturan DPRD;
  5. Penutup;

**IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : H. MAJID KAMIL MZ
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 10 orang       |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 8 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 6 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 8 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 5 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 4 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 45 orang |

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

- |                                 |                  |
|---------------------------------|------------------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 8 orang        |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 3 orang        |
| 3. Fraksi Kebangkitan Bangsa    | : 2 orang        |
| 4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem | : 5 orang        |
| 5. Fraksi Gerindra              | : 4 orang        |
| 6. Fraksi Karya Sejahtera       | : 3 orang        |
| 7. Fraksi Harapan               | : 4 orang        |
| Jumlah                          | <hr/> : 29 orang |

**VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

- |                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| 1. Fraksi Persatuan Pembangunan | : 2 orang |
| 2. Fraksi Demokrat              | : 5 orang |

3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 3 orang
5. Fraksi Gerindra	: 1 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 16 orang

**IX. JALANNYA RAPAT**

**PIMPINAN RAPAT : H. MAJID KAMIL. MZ**

**LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalamu'alaikumWr. Wb.*

Yang terhormat            Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten  
   Rembang

Yang saya hormati        Sekretaris DPRD beserta staf

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, marilah untuk tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya, karena atas rahmat dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, pada hari ini Rabu tanggal 28 Januari 2015 kita masih berkesempatan melaksanakan dan mengikuti rapat paripurna dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Perlu kami sampaikan, bahwa Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang dibahas oleh Panitia Khusus DPRD, yang dibentuk dan ditetapkan dalam rapat paripurna pada tanggal 19 Januari 2015. Hal tersebut sesuai amanat Pasal 49 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Atas dasar jadwal yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah pada tanggal 6 Januari 2015, Panitia Khusus pada tanggal 20 Januari 2015 melakukan pembahasan materi muatan Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Tata Tertib DPRD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014. Selanjutnya pada tanggal 26 Januari 2015 Pimpinan Pansus melakukan sinkronisasi hasil pembahasan rancangan tersebut bersama dengan Badan Legislasi Daerah Kabupaten Rembang. Ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Panitia Khusus yang telah bekerja keras dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dijelaskan bahwa "*Rapat Paripurnamemenuhi kuorum apabila rapat dihadiri oleh lebih dari ½ (satu perdua) jumlah anggota DPRD*

*untuk rapat paripurna DPRD selain rapat untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD, menetapkan peraturan daerah dan APBD”.*

Menurut laporan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 29 orang. Berdasarkan jumlah fisik anggota yang hadir dan dengan merujuk Pasal 80 ayat (1) huruf c tersebut, maka rapat paripurna ini **telah memenuhi kuorum.**

Selanjutnya dengan mengucap “ *Bismillahirrohmanirrohim* ” tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Rapat Dewan yang berbahagia.

Sebelum berlangsung lebih lanjut akan saya bacakan susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini sebagaimana yang diagendakan dalam rapat Badan Musyawarah DPRD tanggal 6 Januari 2015 sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Laporan Panitia Khusus Atas Rancangan Peraturan DPRD;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;

4. Permintaan Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD;
5. Penutup.

Rapat Dewan yang terhormat.

Marilah kita masuk acara yang kedua, yaitu ” *Penyampaian Laporan Panitia Khusus Atas Rancangan Peraturan DPRD*”.

Kepada Ketua Panitia Khusus dimohon untuk menyampaikan laporannya. ( Sdr. Zaimul Umam. NS )

Dipersilahkan.

### **===LAPORAN PANITIA KHUSUS===**

- ( *Penyampaian Laporan Panitia Khusus Atas Rancangan Peraturan DPRD terlampir*)

Terima kasih Saudara Wakil Ketua Pansus atas laporannya.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Selanjutnya kita masuk acara yang ketiga yaitu “ *Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang* “.

Agar pelaksanaan penyampaian pendapat fraksi ini nantinya berjalan dengan tertib, saya minta kepada juru bicara dari masing-masing fraksi yang ditunjuk untuk menunjukkan jari terlebih dahulu.

1. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan : Muhammad Anshori
2. Fraksi Demokrat : Ir. H. Sunarto
3. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa : Muhammad Asnawi, S.Pdi
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem : Donny Kurniawan, SE.MM
5. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya : H. Yudianto, SH
6. Fraksi Karya Sejahtera : Gatot Paeran, SH. MSi
7. Fraksi Harapan : Paramita Prapanca ANR,SPd

Selanjutnya secara berurutan dimulai dari juru bicara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, dipersilahkan.

**===== PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI =====**

**PENDAPAT FRAKSI**

➤ *( Pendapat Fraksi- Fraksi DPRD terlampir )*

NO	NAMA FRAKSI	PERSETUJUAN		
		SETUJU	SETUJU DENGAN CATATAN	TIDAK SETUJU
1	Fraksi Partai Persatuan Pembangunan	√		
2	Fraksi Demokrat	√		
3	Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa	√		
4	Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	√		
5	Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya	√		
6	Fraksi Karya Sejahtera	√		
7	Fraksi Harapan	√		

Terimakasih saya sampaikan kepada juru bicara masing-masing fraksi atas penyampaian pendapat fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Kita masuk acara terakhir, acara keempat yaitu “ *Permintaan Persetujuan Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD* “.

Setelah mendengar penyampaian pendapat dari masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat kita simpulkan apakah Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang hasil kerja Panitia Khusus dapat *disetujui menjadi Perda atau ditolak*. Namun berdasarkan aturan, bahwa disetujui atau tidaknya Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD tergantung dari keputusan anggota DPRD dalam memberikan persetujuan pada rapat paripurna. Untuk itu saya tawarkan kepada saudara-saudara Anggota DPRD yang hadir dalam Rapat Paripurna hari ini:

“ *Apakah Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana fotocopy yang berada di tangan saudara-saudara dapat disetujui menjadi Peraturan DPRD ?* “.

=== SETUJUUU ===

( *Dengan suara bulat semua anggota DPRD menyetujui* )

( *Ketuk palu 1 kali* )

Rapat Dewan yang berbahagia.

Dengan telah diberikannya persetujuan atas Rancangan Peraturan DPRD menjadi Peraturan DPRD oleh anggota DPRD, maka selesai

sudah acara rapat paripurna hari ini, terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat paripurna hari ini.

Akhirnya dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil'alamiin* " tepat pukul 11.55 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

*( Ketuk palu 3 kali )*

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



**H. MAJID KAMIL MZ**

SEKRETARIS,



**Drs. ACHMAD MUALIF**

Pembina Utama Muda






NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL ( II )  
DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG  
RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS  
PERUBAHAN PERATURAN DPRD NOMOR 1  
TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD  
KABUPATEN REMBANG**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD;
- LAMPIRAN II : Penyampaian Laporan Panitia Khusus atas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN III : Pendapat Akhir Fraksi- Fraksi DPRD atas Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Rancangan Peraturan DPRD Nomer.....Tahun 2015 atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ( Hasil Pembahasan Panitia Khusus )

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**DALAM RANGKAIAN PERSETUJUAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD**  
**NO 1 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : RABU, 28 JANUARI 2015**  
**PUKUL : 09.30 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KE
1	2	3	4	5
<b>FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN</b>				
1	H. MAJID KAMIL MZ	Ketua DPRD		1
2	SUGIHARTO	Anggota		2
3	H.M. MURSYID, ST	Anggota		3
4	ZAIMUL UMAM NS	Anggota		4
5	MOKHAMMAD ZAENURI	Anggota		5
6	SULISTYO WETI AR'ANI	Anggota		6
7	HENRY PURWOKO, S.Pd	Anggota		7
8	MUHAMMAD ANSHORI	Anggota		8
9	H. SUPADI	Anggota		9
10	NUF. HASYIM	Anggota		10
<b>FRAKSI DEMOKRAT</b>				
11	H. GUNASIH, SE	Wakil Ketua DPRD		11
12	EDU KARTONO, S.Pd, MH	Anggota		12
13	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE, MH	Anggota		13
14	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		14
15	Ir. H. SUNARTO	Anggota		15
16	H. ISLAHUDDIN	Anggota		16
17	H. HARNO, SE	Anggota		17
18	MUGIYARTO, ST	Anggota		18
<b>FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA</b>				
19	M. BISRI CHOLIL LAQUF	Wakil Ketua DPRD		19
20	MOHAMMAD IMRON	Anggota		20
21	ILYAS	Anggota		21
22	SHOLEH, BA	Anggota		22
23	WASIMAN	Anggota		23
24	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		24

	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KI
	<b>FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM</b>			
25	RIDWAN, SH, MH	Wakil ketua DPRD	25	
26	JASMANI	Anggota	26	
27	WIDODO	Anggota	27	
28	ALI IRCHAM, ST	Anggota	28	
29	SUMARSIH	Anggota	29	
30	DONNY KURNIAWAN, SE, MM	Anggota	30	
31	FRIDA IRIANI	Anggota	31	
32	MUHAMMAD BAHAUD DUROR, Spdi	Anggota	32	
	<b>FRAKSI PARTAI GERINDRA</b>			
33	L. FRI KURNIAWAN, SE	Anggota	33	
34	H. CHASANUDDIN	Anggota	34	
35	PUJI SANTOSO, SP, MH	Anggota	35	
36	H. YUDIANTO, SH	Anggota	36	
37	A'U ARDIYAH MAYASARI	Anggota	37	
	<b>FRAKSI KARYA SEJAHTERA</b>			
38	H. ISMARI, SH	Anggota	38	
39	GATOT PAFRAN, SH MSI	Anggota	39	
40	H. JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	40	
41	CATUR WINANTO, SH	Anggota	41	
	<b>FRAKSI HARAPAN</b>			
42	H. M. NURHASAN, SH, MH	Anggota	42	
43	SUKARMAIN	Anggota	43	
44	SAHNINGSIH, SE	Anggota	44	
45	PARAMITA PRAPANCA A.N.R, SPd	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL : Dinas Luar



DPRD KABUPATEN REMBANG  
KETUA,

*[Handwritten signature]*

**LAPORAN PANITIA KHUSUS**  
**MEMBAHAS RANCANGAN PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN**  
**REMBANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**Tanggal : 28 Januari 2015**

---

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang saya hormati           Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati           Sekretaris DPRD beserta Staffnya.

Rapat Dewan yang terhormat,

Terimakasih kita ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayahnya sehingga kita semua diberikan nikmat yang tiada terkiranya yaitu kesehatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna dalam rangka Persetujuan Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang menjadi Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang.

Terimakasih kepada Pimpinan Rapat atas waktu yang diberikan pada kami untuk melaporkan hasil Pembahasan Panitia Khusus DPRD dalam membahas Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Anggota Pansus yang telah meluangkan waktunya untuk dapat menyelesaikan tugas yang kami terima.

Rapat Dewan yang terhormat,

Berikut ini akan kami laporkan Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang hasil dari Pembahasan kami.

**1. DASAR**

1. Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang.
2. Surat dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/011979 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.
6. PERPPU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

## 2. PANITIA KHUSUS

Susunan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang adalah sebagai berikut :

• Zaimul Umam NS	:	Ketua
• Mohammad Asnawi, S.Pdi	:	Wakil Ketua
• Nur Hasyim	:	Anggota
• Henry Purwoko, S.Pd	:	Anggota
• Mohammad Anshori	:	Anggota
• Edi Kartono, S.Pd, M.H	:	Anggota
• H. Harno, SE	:	Anggota
• H. Islahuddin	:	Anggota
• Mugiyarto, ST	:	Anggota
• Widodo	:	Anggota
• Donny Kurniawan, SE.M.M	:	Anggota
• Ali Ircham, ST	:	Anggota
• Jasmani	:	Anggota
• Mohammad Imron	:	Anggota
• Ilyas	:	Anggota
• H. Chasanuddin	:	Anggota
• Puji Santoso, SP, M.H	:	Anggota
• Sukarmain	:	Anggota
• Paramita Prapanca A.N.R, S.Pd	:	Anggota
• Gatot Paeran, SH, Msi	:	Anggota
• H. Joko Suprihadi, SH	:	Anggota

## 3. PEMBAHASAN

### a. Waktu Pembahasan

Pembahasan Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dilaksanakan pada hari selasa, tanggal 20 Januari 2015 pada pukul 11.30 WIB sampai dengan selesai dan kemudian dilanjutkan pada tanggal 26 Januari 2015 Rapat Pimpinan Pansus dan Badan Legislasi Daerah dalam

rangka Sinkronisasi Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

b. Hasil Pembahasan

Perubahan kami lakukan atas Draft Rancangan dari Badan Legislatif Daerah menjadi Draft Rancangan hasil Pembahasan Pansus, adapun Perubahannya sebagai berikut :

1. Konsideran pada Mengingat pada Draf yang berbunyi :

Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Konsideran pada Mengingat setelah pembahasan Pansus diubah dan berbunyi sebagai berikut

Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ;**
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.**

2. Ketentuan Pasal 9 dari Draft yang berbunyi :

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui

- gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- e. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
  - f. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
  - g. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - h. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pasal 9 setelah pembahasan Pansus diubah dan berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. membentuk Perda bersama bupati;
  - b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  - d. **memilih Bupati, apabila bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 18 (delapan belas ) bulan;**
  - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;

- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama propinsi, kabupaten “kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/ hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) huruf A dari Draft :
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- A. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - a. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    - b. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
    - c. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.

Ketentuan Pasal 87 ayat (3) huruf A setelah pembahasan Pansus diubah sehingga berbunyi :

- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- A. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
    - 1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
    - 2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
    - 3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.





PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212

REMBANG

---

PENDAPAT FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

DPRD KABUPATEN REMBANG

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014

TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Selasa , 28 JANUARI 2014

Dibacakan oleh : M. ANSHORI, SH

---

*Assalamu a,laikum Warahmatullahi wabarokatuh....*

*Selamat pagi, dan Salam sejahtera bagi kita semua ....*

**BISMILLAHIRROHMANIRROHM.....**

*Alhamdulillah Robbil a'lamiin, asholatu wassalamu a'la Asy'ofil Ambiyai walmursalin, Sayyidina Wamaulana Muhammadin, wa'ala alihi wosohbihi ajma'iin..., Amma ba'du ...*

**Yang kami hormati :**

- ⇒ Sdr. Pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- ⇒ Sdr. Sekretaris Dewan beserta Staf , yang kami hormati.

Mengawali pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan tentang perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, terlebih dahulu marilah kita tak henti-hentinya selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat ILAHI ROBBI, atas segala limpahan Rohmat, Nikmat, Taufik dan HidayahNYA yang dikaruniakan pada kita, sehingga sampai hari ini, kita masih diberikan kesempatan menghadiri Rapat Paripurna DPRD ini, dalam keadaan sehat Wal afiat tidak kekurangan suatu apapun.

Sholawat dan salam, semoga tetap tercurahkan pada junjungan nabi besar kita, MUHAMMAD SAW sebagai penegak risalah hingga yaumulakhir.

***Sdr. Pimpinan dan segenap Sidang Dewan yang kami Hormati...,***

Kami dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, memberikan apresiasi kepada seluruh rekan-rekan Pansus, yang telah bekerja keras, sehingga pembahasan terhadap Rancangan Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini, terselesaikan sesuai waktu yang dijadwalkan.

***Sidang Dewan yang kami hormati.....,***

Selanjutnya kami, dari Fraksi Partai persatuan Pembangunan, menyampaikan pendapat bahwa, dengan mengucap Bismillahirrohmanirrohiim,... Menyetujui, Rancangan Perubahan atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Tahun 2015, dengan segala perubahan, baik penambahan dan pengurangan didalam pembahasannya.

Demikian Pendapat Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Tentang perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014, tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang,.

Trima kasih atas perhatiannya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya.....

Wallahul Muwafiq Ila Aqwamitthorriiq.....

Wassalamu a'laikum Warohmatullahi Wabarokaatuh.....

Rembang, 27 Januari 2015

**PIMPINAN FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

KETUA



SUGIHARTO



SEKRETARIS



ZAIMUL UMAM NS



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI DEMOKRAT  
Jl. Diponegoro No. 88 Rembang  
Telp. (0295) 691194; 693290; 693291**

---

**PENDAPAT FRAKSI DEMOKRAT  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN  
PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TERHADAP TATA TERTIB  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Rabu, 28 Januari 2015  
Dibacakan oleh : Ir. H. SUNARTO**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua ;

Yang kami hormati :

1. Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang
2. Sekretaris DPRD

Mengawali penyampaian pendapat Fraksi kami ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur pada Allah, Tuhan Maha Pemurah dan Penyayang yang memberi kita Hidayah, Inayah dan Rahmat, Sehingga Kita dapat berkumpul dan melaksanakan tugas, dengan semangat itu semua dari Kemurahan Allah, Kita juga sebagai Umat beragama dan insan yang bertaqwa kepadaNya tidak henti-hentinya memanjatkan Do'a, semoga setiap langkah dan aktifitas kita selalu dalam lindungan dan RidhoNya serta selalu mendapat Berkah dan tidak kurang apapun.

Syukur Alhamdulillah tahapan demi tahapan pembahasan mulai awal sampai selesai berjalan dengan baik dan lancar sehingga bisa diselesaikan sesuai jadwal.

Dengan mengucap bismillahirrohmanirrohiim kami Fraksi DEMOKRAT **Menyetujui** Rancangan Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 Terhadap Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Menjadi Peraturan DPRD Atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 Terhadap Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Dengan menyampaikan pendapat Fraksi demokrat ini, Kami memberikan saran, pendapat dan masukan :

1. Dengan disetujuinya PERPU DPR maka kami mohon undang-undang dibawahnya mengikuti supaya tidak terjadi tumpang tindih diantara undang-undang itu sendiri

Demikian pendapat fraksi demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada Saudara Ketua dan para wakil ketua DPRD dan Segenap Anggota Dewan Yang Terhormat, Kami ucapkan terima kasih telah mengikuti dengan seksama penyampaian ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan dan perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab membangun masyarakat, bangsa dan negara.

Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf  
Billahi Taufik Wal Hidayah...

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

**Rembang, 28 Januari 2015**

**FRAKSI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA**



**SEKRETARIS**

**EDI KARTONO, Spd, MH.**

**Hj. HIKMAH PURNAMAWATI, SH.**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

## **PENDAPAT AKHIR**

### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

#### **DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

*terhadap*

#### **RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NO 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

disampaikan oleh ASNAWI, S.Pd.I

Pada Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 28 Januari 2015

*Assalamu 'alaikum wr wb.*

Yang kami hormati Saudara Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;  
Mengawali pendapat fraksi ini perkenankaniah kami menghaturkan Puji Syukur kehadiran Allah SWT Atas segala limpahan rahmat Taufiq dan Hidayahnya sehingga sampai saat ini kita semua masih bisa menikmati karunia dan rahmat-NYA. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW

**Sidang dewan yang terhormat,**

Kami ucapkan Terima kasih kepada Saudara Pimpinan yang memberikan kesempatan kepada FPKB untuk menyampaikan pendapat kami tentang RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NO 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG. Kami Juga berterima kasih

kepada para seluruh anggota DPRD khususnya anggota Pansus yang membahas peraturan DPRD ini.

Dengan adanya perubahan ini, kami berharap bisa menjadikan DPRD Rembang lebih berkomitmen untuk selalu menjalankan kewajiban-kewajibannya dengan sepenuh hati dan menjadikan pegangan dalam menjalankan tugas serta fungsi DPRD Rembang.


Maka dengan mengucapkan BISMILLAHIROHMAANIRROHIM kami FPKB MENYETUJUI RANCANGAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD NO 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG.

**Sidang dewan yang terhormat,**

Sekian kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar – besarnya .

Wailahul Muwaffiq Ilaa Aq wamittorieq  
Wasalammu'allaikum Wr. Wb.

Rembang, 28 Januari 2014  
Fraksi Partai Keadilan Bangsa

  
**Muhammad Imron**  
Ketua



  
**Ilyas**  
Sekretaris



**FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Jl. Diponegoro No. 88 Rembang**

**PENDAPAT AKHIR**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN NASDEM  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

Hasil pembahasan PANSUS terhadap Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang

Dibacakan Oleh : **DONNY KURNIAWAN SE, MM**

***Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh***

***Salam sejahtera bagi kita semua***

**MERDEKA.....!!!**

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang  
Yang terhormat, Pimpinan Beserta Segenap Anggota DPRD Rembang  
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang  
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang  
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda Kab. Rembang  
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten Rembang  
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

**TUHAN YME**

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Illahi-Rebbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga dipagi ini kami mampu menghadirkan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terkait hasil pemahasan Pansus terhadap Tata Tertib DPRD kabupaten Rembang

Kami dari fraksi PDI Perjuangan Nasdem sangat mengapresiasi atas kinerja Pansus Tata Tertib yang telah bekerja dengan baik. Kami juga sangat berterima kasih kepada semua anggota Pansus yang telah sungguh - sungguh melakukan pembahasan terhadap Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini.

Kami dari Fraksi PDI Perjuangan Nasdem mendukung dan menyetujui hasil dari pembahasan yang telah dilakukan semua anggota Pansus sehingga Rancangan Peraturan tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dapat selesai tepat waktu.


Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Nasdem terhadap hasil pembahasan rancangan peraturan tentang Tata tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Billahi Taufiq wal Hidayah

*Wassalamu alaikum wr. Wb.*

MERDEKA!!!

FRAKSI PDI PERJUANGAN NASDEM  
DPRD KAB REMBANG

KETUA  
  
JASMANI

SEKRETARIS  
  
ALIRCHAM ST

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**



**REMBANG, 28 JANUARI 2015**



**FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251

---

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA ( GERINDRA )**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN**  
**PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan oleh : Puji Santoso  
PaLa sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Rabu 28 Januari 2015

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

*Salam Indonesia Raya*

Yang terhormat Sdr. Plt. Bupati Rembang

Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap Anggota Dewan;

Yang kami hormati Sdr. Para Anggota Forpimda dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang kami hormati Sdr. Para Komandan / Kepala Kesatuan TNI-POLRI

Yang kami hormati Sdr. Para Pejabat dilingkungan Pemkab. Rembang Serta Para Camat Se-Kabupaten Rembang;

Yang Kami hormati Sdr. Para Pimpinan Parpol, Wartawan, Para Pimpinan Ormas, Organisasi Wanita, LSM Serta Undangan Sekalian Yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pendapat akhir Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya terhadap Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan Rahmad, Nikmat dan

karuniaNya sehingga kita bisa melaksanakan Rapat paripurna hari ini dengan baik dan lancar. Sholawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda Rosulullah Nabi Muhammad SAW.

### **Sidang Paripurna Yang Kami Hormati**

Dalam proses pembahasan Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2014, kami memberikan apresiasi yang setinggi-tinggi kepada Pimpinan dan anggota Pansus yang telah membahas rancangan peraturan DPRD rembang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Kami berharap agar kita semua bisa menjalankan tata tertib yang baru ini sehingga kegiatan DPRD Kabupaten Rembang bisa berjalan dengan baik dan lancar.

Dengan mengucapkan *Bismillahirrohmanirrohim*, kami Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya menyetujui Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 tahun 2014 yang telah dibahas dalam Pansus untuk ditetapkan menjadi Peraturan DPRD Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir kami, Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih. semoga Allah SWT selalu menunjukan jalan yang benar dan terbaik bagi kita semua. Amiin...

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Rembang, 28 Januari 2015

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA DPRD REMBANG

TTD

TTD

HERI KUENIAWAN, SE.

Ketua



PUJI SANTOSO, SP. MH.

Sekretaris



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

**FRAKSI KARYA SEJAHTERA**

Sekretariat Jl. Diponegoro No 88 Rembang - Telp (0295) 693290



PENDAPAT FRAKSI  
TERHADAP RANCANGAN PERUBAHAN  
ATAS PERATURAN DPRD KAB. REMBANG NO. 1 TH. 2014  
TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

*Pimpinan rapat, rekan-rekan Anggota DPRD dan Sekretaris Dewan dengan segenap jajaran yang kami hormati.*

Mengawali pendapat fraksi ini, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kerja rekan-rekan Pansus Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah selesai membahas Rancangan Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD ini. Pada dasarnya kami sependapat atas penetapan Rancangan Perubahan Peraturan DPRD ini menjadi Peraturan DPRD sehingga kita memiliki Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang baru.

Namun, dengan ditetapkannya PERPPU No 1 Th 2014 tentang PILKADA dan PERPPU No. 2 Th 2014 tentang Pemerintah Daerah lengkap dengan revisi-nya nanti kita harus mengikuti perkembangannya dengan seksama. Apabila nanti Peraturan DPRD kita ini tidak sesuai dengan peraturan perundangan di atasnya, maka kita harus siap merevisi kembali Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini demi kesempurnaan.

Demikian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan mohon maaf sebesar-besarnya. *Rahayu ingkang sami pinanggih.*

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Ketua,

H. ISMARI, SH

FRAKSI KARYA SEJAHTERA  
DPRD KABUPATEN REMBANG



Sekretaris,

H. JOKO SUPRIHADI, SH

FRAKSI HARAPAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
PENDAPAT FRAKSI  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DPRD  
ATAS PERUBAHAN PERATURAN DPRD ATAS PERUBAHAN  
PERATURAN DPRD NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

Dibacakan Oleh :

Paramita Prapanca Aswari Nurul Rahajeng, S.Pd.

Yang Terhormat,  
Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang  
Sekretaris DPRD dan hadirin yang berbahagia.

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Rancangan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD atas Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

**Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,**

Tata Tertib DPRD adalah suatu aturan yang mengikat dan menjadi landasan kerja bagi segenap anggota DPRD untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Beberapa hal yang perlu kami sampaikan adalah :

1. Memperhatikan struktur organisasi yang ada di DPRD, menunjukkan bahwa organisasi ini bersifat kolektif, baik saat pembentukan fraksi, komisi atau alat kelengkapan lain. Pembentukan alat-alat kelengkapan tersebut dengan

memperhatikan konfigurasi antar partai politik yang mempunyai representasi di dalam institusi DPRD. Untuk itu kami mengharapkan segenap anggota DPRD untuk senantiasa membangun komunikasi yang konstruktif (musyawarah untuk mufakat), baik antara anggota, pimpinan atau alat kelengkapan. Komunikasi yang baik, tentunya akan mendorong prestasi kerja yang baik pula.

2. Perlu disusun secara detil (bukan hanya jadwal kerja) tetapi juga target capaian untuk setiap alat kelengkapan, baik jangka panjang atau jangka pendek (1 tahun anggaran) sesuai dengan fungsi masing-masing. Menjadi satu hal yang memprihatinkan, jika institusi ini hanya menjalankan rutinitas belaka tanpa ada satu proses perencanaan program kerja, pelaksanaan yang baik dan evaluasi kerja.
3. Dalam peraturan ini telah disusun hubungan kemitraan antara DPRD dengan Kepala Daerah. Hubungan tersebut berdasarkan atas kemitraan yang sejajar. Kami mengharapkan semua pihak untuk senantiasa membangun komunikasi formal ataupun informal. Hubungan kerja ini dibangun atas dasar kepercayaan dengan tujuan bersama untuk memberikan hal yang terbaik bagi masyarakat

**Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,**

Harapan masyarakat terhadap institusi DPRD sangat besar, kami mengharapkan kita bersama-sama dapat secara aktif mewujudkan harapan tersebut dan secara bersama-sama pula meningkatkan kualitas diri untuk menjadi *agent of change* bagi Kabupaten Rembang yang baik. Demikianlah pendapat dari Fraksi Harapan, kami mensepakati rancangan ini menjadi peraturan DPRD untuk bersama-sama kita patuhi dan kita jalankan dengan baik.

*Bilahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wa barakatuh.*

Rembang, 28 Januari 2015

FRAKSI HARAPAN  
DPRD KAB REMBANG

Ketua



M. NUR HASAN



Sekretaris



SAHNINGSIH, SE

**RANCANGAN**  
**( HASIL PEMBAHASAN PANSUS )**  
**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**Nomor : ..... TAHUN 2015**

**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 1**  
**TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**  
**DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

- Menimbang: a. bahwa fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagai lembaga legislatif diharapkan dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Rembang yang tertib sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa dengan adanya klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah Nomor 180/011979 perihal Hasil Klarifikasi Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, Peraturan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2014 perlu disempurnakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan dengan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Rembang.

- Mengingat: 1. Pasal 1 ayat (2), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ;**
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi, Pemerintah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
10. **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 3, 17 dan 22 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.

2. Pemerintah daerah adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang **yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Rembang.**
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang.
5. Kepala daerah adalah Bupati Rembang.
6. Wakil kepala daerah adalah Wakil Bupati Rembang.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.
11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat dengan KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang mencerminkan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rembang.
14. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rembang.
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rembang.
16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rembang.
17. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rembang.
18. Komisi adalah alat kelengkapan DPRD Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD Kabupaten Rembang.
19. Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang berfungsi untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota DPRD yang ditetapkan oleh dewan untuk kepentingan intern anggota.
20. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD selama menjalankan tugasnya

untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas.

21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.

22. **Hari adalah hari kerja.**

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten.

**(2) Anggota DPRD adalah Pejabat Daerah.**

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 adalah sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota /ketua /wakil ketua DPRD Kabupaten Rembang dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan **Negara Kesatuan Republik Indonesia.**”

4. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) DPRD mempunyai fungsi:

a. **Pembentukan peraturan daerah;**

b. anggaran; dan

c. pengawasan.

(2) **Fungsi pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan cara:**

a. **membahas bersama kepala daerah dan menyetujui atau tidak**

- menyetujui rancangan Perda;
- b. mengajukan usul rancangan Perda; dan
  - c. menyusun program pembentukan Perda bersama Kepala Daerah.
- (3) Program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c memuat daftar urutan dan prioritas rancangan Perda yang akan dibuat dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (4) Dalam menetapkan program pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPRD melakukan koordinasi dengan kepala daerah.
- (5) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap Rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh kepala daerah.
- (6) Fungsi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan dengan cara:
- a. membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh kepala daerah berdasarkan RKPD;
  - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
  - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
  - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (7) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
- a. pelaksanaan perda dan perbub;
  - b. pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan lain terkait dengan peyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
  - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (8) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah.
- (9) Dalam rangka melaksanakan fungsi sebagaimana pada ayat (1), DPRD menjaring aspirasi masyarakat.

5. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 9

- (1) DPRD mempunyai tugas dan wewenang:
- a. membentuk Perda bersama bupati;

- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda mengenai APBD yang diajukan oleh Bupati;
  - c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
  - d. **memilih Bupati, apabila bupati berhenti atau diberhentikan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sisa masa jabatannya lebih dari 18(delapan belas ) bulan;**
  - e. mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
  - f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah ;
  - g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah ;
  - h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah;
  - i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah;
  - j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perjanjian internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah perjanjian antara pemerintah dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan daerah.
- (3) Kerja sama internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah kerja sama antara pemerintah daerah dan pihak luar negeri yang meliputi kerja sama propinsi, kabupaten “kembar”, kerja sama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerja sama penerusan pinjaman/ hibah, kerja sama penyertaan modal, dan kerja sama lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 24

- (1) Setiap anggota DPRD Daerah mempunyai hak mengajukan rancangan peraturan daerah.

- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan peraturan daerah disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
  - (3) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan pada **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** untuk dilakukan pengkajian.
  - (4) Berdasarkan hasil pengkajian **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**, pimpinan menyampaikan kepada rapat paripurna DPRD.
7. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) di diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Alat kelengkapan DPRD Daerah terdiri atas:
    - a. Pimpinan;
    - b. Badan Musyawarah;
    - c. Komisi;
    - d. **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**;
    - e. Badan Anggaran;
    - f. Badan Kehormatan; dan
    - g. alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.
  - (2) Kepemimpinan alat kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial.
  - (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.
8. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga Bagian Kelima berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kelima

**Badan Pembentukan Peraturan Daerah**

9. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

**Badan Pembentukan Peraturan Daerah** merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

10. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Susunan dan keanggotaan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** dibentuk pada permulaan masa keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan permulaan tahun sidang.
- (2) Jumlah anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** sebanyak 11 (sebelas) orang terdiri dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan 2 (dua) orang, Fraksi Demokrat 2 (dua) orang, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa 2 (dua) orang, Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nasdem 2 (dua) orang, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya 1 (satu) orang, Fraksi Karya Sejahtera 1 (satu) orang dan Fraksi Harapan 1 (satu) orang.
- (3) Jumlah anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** ditetapkan dalam rapat paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi.
- (4) Jumlah anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** setara dengan jumlah anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.
- (5) Anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** diusulkan oleh masing-masing fraksi.

11. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Pimpinan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** bukan anggota.
- (3) Masa jabatan pimpinan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Masa keanggotaan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** dapat diubah pada setiap tahun anggaran.

12. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

**Badan Pembentukan Peraturan Daerah** mempunyai tugas:

- a. menyusun rancangan **program Pembentukan Peraturan Daerah** yang memuat daftar urutan dan prioritas rancangan peraturan daerah beserta alasannya untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. koordinasi untuk penyusunan **program Pembentukan Peraturan Daerah** antara DPRD dan pemerintah daerah;
- c. menyiapkan rancangan peraturan daerah usul DPRD berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi rancangan peraturan daerah yang diajukan anggota, komisi dan/atau gabungan komisi sebelum rancangan peraturan daerah tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD;
- e. memberikan pertimbangan terhadap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota, komisi dan/atau gabungan komisi, di luar prioritas rancangan peraturan daerah tahun berjalan atau di luar rancangan peraturan daerah yang terdaftar dalam **program Pembentukan Peraturan Daerah**;
- f. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan peraturan daerah melalui koordinasi dengan komisi dan/atau panitia khusus;
- g. memberikan masukan kepada pimpinan DPRD atas rancangan peraturan daerah yang ditugaskan oleh Badan Musyawarah; dan
- h. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD baik yang sudah maupun yang belum terselesaikan untuk dapat digunakan sebagai bahan oleh komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

13. Ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (11) diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

. Pasal 67

(1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:

- a. rapat paripurna;
- b. rapat paripurna istimewa;
- c. rapat pimpinan DPRD;
- d. rapat fraksi;
- e. rapat konsultasi;
- f. rapat Badan Musyawarah;
- g. rapat komisi;
- h. rapat gabungan komisi;

- i. rapat Badan Anggaran;
  - j. rapat **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**;
  - k. rapat Badan Kehormatan
  - l. rapat panitia khusus;
  - m. rapat kerja;
  - n. rapat dengar pendapat; dan
  - o. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi anggota DPRD dalam pengambilan keputusan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (3) Rapat paripurna istimewa merupakan rapat anggota DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua untuk melaksanakan acara tertentu dan tidak mengambil keputusan.
  - (4) Rapat pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota pimpinan DPRD yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (5) Rapat fraksi adalah rapat anggota fraksi yang dipimpin oleh pimpinan fraksi.
  - (6) Rapat konsultasi adalah rapat antara pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh pimpinan DPRD.
  - (7) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota Badan Musyawarah yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Musyawarah.
  - (8) Rapat komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua komisi.
  - (9) Rapat gabungan komisi merupakan rapat anggota antar komisi yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD.
  - (10) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota Badan Anggaran yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Anggaran.
  - (11) Rapat **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** merupakan rapat anggota **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**.
  - (12) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota Badan Kehormatan yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua Badan Kehormatan.
  - (13) Rapat panitia khusus merupakan rapat anggota panitia khusus yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua panitia khusus.
  - (14) Rapat kerja merupakan rapat antara DPRD dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk atau antara Badan Anggaran, komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk.

- (15) Rapat dengar pendapat merupakan rapat antara DPRD dan pemerintah daerah.
  - (16) Rapat dengar pendapat umum merupakan rapat antara DPRD dan masyarakat baik lembaga/organisasi kemasyarakatan maupun perorangan atau antara komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus dan masyarakat baik lembaga/ organisasi kemasyarakatan maupun perorangan.
14. Ketentuan Pasal 80 ayat (2) huruf c diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
  - a. rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati;
  - b. rapat dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan APBD;
  - c. rapat dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
  - a. disetujui oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
  - b. disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (**satu perdua**) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b;
  - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada waktu akhir penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat

paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.

- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, untuk pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat dan memberhentikan pimpinan DPRD serta menetapkan peraturan daerah, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan rapat paripurna tidak dapat diulang lagi.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur.
- (7) Yang dimaksud dengan “penyelesaiannya diserahkan kepada gubernur” sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah penetapan peraturan gubernur sebagai payung hukum bagi pemberlakuan APBD yang sama dengan tahun sebelumnya.
- (8) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

15. Ketentuan Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 83

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan peraturan daerah tentang APBD, rancangan peraturan daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi yang sudah memiliki naskah akademik sebelumnya, dapat disertai atau tidak disertai naskah akademik.
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan **program Pembentukan Peraturan Daerah**.

- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar **program Pembentukan Peraturan Daerah**.

16. Ketentuan Pasal 84 diubah, sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 84

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**.
- (2) Rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik, daftar nama dan tanda tangan pengusul, dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.
- (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pimpinan DPRD disampaikan kepada **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** untuk dilakukan pengkajian.
- (4) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil kajian **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada rapat paripurna DPRD.
- (5) Rancangan peraturan daerah yang telah dikaji oleh **Badan Pembentukan Peraturan Daerah** sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada semua anggota DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (6) Dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
  - a. pengusul memberikan penjelasan;
  - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
  - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (7) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
  - a. persetujuan;
  - b. persetujuan dengan pengubahan; atau
  - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dan pengubahan, DPRD menugasi komisi,

gabungan komisi, **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan peraturan daerah tersebut.

- (9) Rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada kepala daerah.

17. Ketentuan Pasal 87 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

- (1) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau kepala daerah dibahas oleh DPRD dan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- A. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari kepala daerah dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan kepala daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  2. pandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban kepala daerah terhadap pandangan umum fraksi.
- B. Dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari DPRD dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan **Badan Pembentukan Peraturan Daerah**, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan peraturan daerah;
  2. pendapat kepala daerah terhadap rancangan peraturan daerah; dan
  3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat kepala daerah.
- C. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.
- (4) Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- A. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:

1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi dan hasil pembicaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; dan
2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.

B. pendapat akhir kepala daerah.

- (5) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
  - (6) Dalam hal rancangan peraturan daerah tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan kepala daerah, rancangan peraturan daerah tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.
18. Diantara BAB X dan BAB XI disisipkan BAB Xa, Pasal 114a, sebagai berikut:

#### **BAB Xa**

#### **Hubungan Kerja Antara DPRD dan Kepala Daerah**

#### **Pasal 114a**

- (1) Hubungan kerja antara DPRD dan kepala daerah didasarkan atas kemitraan yang sejajar.
  - (2) Hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
    - a. persetujuan bersama dalam pembentukan Perda;
    - b. penyampaian laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD;
    - c. persetujuan terhadap kerja sama yang akan dilakukan Pemerintah Daerah;
    - d. rapat konsultasi DPRD dengan kepala daerah secara berkala; dan
    - e. bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - (3) Ayat (2) huruf b tidak dapat dijadikan sarana pemberhentian kepala daerah.
19. Ketentuan Pasal 120 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 120**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Bupati, yang diangkat berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,

**Wakil Bupati menggantikan Bupati sampai dengan berakhir masa jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.**

- (2) Dengan berlakunya Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang ini, maka Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 beserta peraturan perubahannya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi.

Pasal II

Peraturan DPRD Nomor.... Tahun 2015 ini berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan DPRD No.... Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang

Pada tanggal ..... Januari 2015



DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA

H. MAJID KAMIL. MZ

Diundangkan di Rembang

Pada tanggal .....2015

SEKRETARIS DAERAH

HAMZAH FATHONI, SH, M.Kn

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2015 NOMOR ....